



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA, TUGAS DAN WEWENANG,  
SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN  
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Keanggotaan Dan Jumlah Anggota, Tugas Dan Wewenang, Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA, TUGAS DAN WEWENANG, SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun Ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua Barat dan/atau yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua Barat oleh Masyarakat Adat Papua Barat.
5. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.

6. Masyarakat Adat adalah masyarakat asli Papua wilayah adat Doberay dan wilayah adat Bomberay di Provinsi Papua Barat yang hidup dalam wilayah dan terikat dan tunduk kepada adat dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
7. Wakil Adat adalah Anggota MRPB yang berasal dari suku-suku asli Doberay dan Bomberay yang mewakili masyarakat adat.
8. Masyarakat Agama adalah semua penduduk pemeluk agama di Provinsi Papua Barat.
9. Wakil Agama adalah anggota MRPPB yang berasal dari suku-suku asli Doberay dan Bomberay yang mewakili Masyarakat Agama.
10. Masyarakat Perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan di Provinsi.
11. Wakil Perempuan adalah anggota MRPPB yang berasal dari suku-suku Asli Doberay dan Bomberay dan yang mewakili Masyarakat Perempuan.
12. Hak OAP adalah hak yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
13. Perlindungan Hak OAP adalah perlindungan terhadap hak yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
14. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
15. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasu adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua Barat yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

18. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
19. Pimpinan MRPB adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
20. Anggota MRPB adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota MRPB dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Musyawarah Adat pengusulan Calon Anggota MRPPB yang selanjutnya disebut Musyawarah Adat adalah forum pertemuan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dalam wilayah Distrik setiap Kabupaten/Kota untuk mengusulkan Calon Anggota MRPPB kepada Panitia Pemilihan.
22. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat yang disetujui oleh DPRPB.

## BAB II

### KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA MRPB

#### Pasal 2

- (1) MRPB beranggotakan OAP yang terdiri atas Wakil Adat, Wakil Agama, dan Wakil Perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRPB.
- (2) Anggota MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya tidak lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) jumlah anggota DPRPB.
- (3) Komposisi anggota MRPB terdiri dari:
  - a. Jumlah Anggota Wakil Adat sebanyak  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB;
  - b. Jumlah Anggota Wakil Agama sebanyak  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB dengan komposisi masing-masing Wakil Agama yang ditetapkan secara proporsional; dan
  - c. Jumlah Anggota Wakil Perempuan sebanyak  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB;
- (4) Masa keanggotaan MRPB adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MRPB yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 3

Anggota MRPB adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. OAP yang berasal dari suku wilayah Adat Doberay dan Wilayah Adat Bomberay di Provinsi yang dibuktikan dengan Rekomendasi berdasarkan hasil Musyawarah Adat;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- e. tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- f. berumur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. memiliki keteladanan moral yang baik dan menjadi panutan masyarakat dibuktikan dengan surat keterangan lembaga masyarakat adat;
- i. memiliki komitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak Orang Asli Papua di provinsi Papua Barat yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- j. tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota Partai Politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan surat pernyataan;
- k. berdomisili di Provinsi Papua Barat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh tahun) berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRPB yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
- l. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri sesuai wilayah hukumnya;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan

- negeri sesuai wilayah hukumnya;
- n. pegawai negeri yang terpilih menjadi anggota MRPB harus melepaskan sementara jabatan dan status kepegawaiannya;
  - o. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar yang dibuktikan dengan Ijasah;
  - p. untuk Wakil Adat harus diakui dan diterima oleh Masyarakat Adat yang dibuktikan dengan surat rekomendasi kepala suku;
  - q. untuk Wakil Agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan;
  - r. untuk Wakil Perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi lembaga/komunitas perempuan yang terdaftar di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
  - s. untuk wakil adat, agama, dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRPPB harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan setelah terpilih.
  - t. bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG MRPB

##### Pasal 4

MRPB mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah;
  - b. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRPB bersama-sama dengan Gubernur;
  - c. memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama, baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi, khusus yang menyangkut Perlindungan Hak OAP;
  - d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut Hak OAP, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- dan

- e. memberikan pertimbangan kepada DPRPB, Gubernur, DPRK, dan Bupati/Wali Kota mengenai hal yang terkait dengan Perlindungan Hak OAP.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MRPB

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

MRPB mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal yang terkait dengan perlindungan hak OAP;
- b. meminta peninjauan kembali Perdasi atau Peraturan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan Perlindungan Hak OAP;
- c. mengajukan rencana Anggaran Belanja MRPB kepada DPRPB sebagai satu kesatuan dengan APBD; dan
- d. menetapkan Peraturan Tata Tertib MRPB.

### Bagian Kedua

#### Hak Meminta Keterangan

#### Pasal 6

- (1) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diajukan oleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota MRPB yang mencerminkan unsur Wakil Adat, Wakil Perempuan dan Wakil Agama.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan MRPB disampaikan pada rapat pleno MRPB untuk memperoleh keputusan.
- (3) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pengurus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan tersebut.
- (4) Apabila rapat pleno menyetujui usul permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan MRPB menyampaikan permintaan keterangan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan keterangan tertulis kepada Pimpinan MRPB.

- (6) Anggota MRPB dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rapat kerja.

### Bagian Ketiga

#### Hak Meminta Peninjauan Kembali Perdasi

##### Pasal 7

- (1) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota MRPB yang mencerminkan unsur Wakil Adat, Wakil Perempuan dan Wakil Agama dan mendapat persetujuan rapat pleno MRPB.
- (2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD.
- (3) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggapi secara tertulis oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD untuk dibahas dalam rapat kerja.

### Bagian Keempat

#### Hak Mengajukan Rencana Anggaran Belanja MRPB

##### Pasal 8

- (1) Rencana anggaran MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibahas bersama antara DPRD dengan Gubernur untuk ditetapkan sebagai anggaran belanja MRPB.
- (2) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh MRPB kepada DPRD sebagai satu kesatuan dengan APBD.

### Bagian Kelima

#### Hak Menetapkan Tata Tertib MRPB

##### Pasal 9

MRPB menetapkan Peraturan Tata Tertib MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, sekurang-kurangnya memuat:

- a. pengucapan/sumpah janji;
- b. pemilihan dan penetapan pimpinan;
- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;

- d. penyelenggaraan sidang/rapat;
- e. pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak serta larangan bagi anggota/lembaga;
- f. pengaduan dan tugas Dewan Kehormatan dalam proses penggantian antar waktu;
- g. pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat kelengkapan;
- h. pembuatan keputusan;
- i. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- j. pelaksanaan kesekretariatan; dan
- k. pengaturan protokoler dan kode etik.

### Bagian Keenam Pelaksanaan Hak Anggota MRPB

#### Pasal 10

- (1) Anggota MRPB mempunyai hak mengajukan pertanyaan.
- (2) Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis untuk ditanggapi dalam rapat MRPB.

#### Pasal 11

- (1) Anggota MRPB mempunyai hak menyampaikan usul dan pendapat.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis untuk dibahas dalam rapat MRPB.

#### Pasal 12

- (1) Anggota MRPB mempunyai hak imunitas atau hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat MRPB dengan Pemerintah Provinsi dan DPRPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal yang dimaksud oleh

ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### Pasal 13

Hak protokoler anggota MRPB dipersamakan dengan anggota DPRPB dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib MRPB.

### Bagian Ketujuh Kewajiban

### Pasal 14

- (1) MRPB mempunyai kewajiban:
  - a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi;
  - b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menaati segala peraturan perundang-undangan;
  - c. membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua;
  - d. membina kerukunan kehidupan beragama; dan
  - e. mendorong pemberdayaan perempuan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota MRPB dalam setiap kegiatan MRPB dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- (3) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRPB.

## BAB V

### RAPAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

### Pasal 15

Rapat MRPB terdiri dari:

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Kerja;
- c. Rapat Dengar Pendapat;
- d. Rapat Kelompok Kerja; dan
- e. Rapat Gabungan Kelompok Kerja.

#### Pasal 16

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan MRPB dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang MRPB.
- (2) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan rapat antara alat kelengkapan MRPB dengan pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta DPRPB dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga Pemerintah lainnya di Daerah.
- (3) Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan rapat yang dilakukan oleh alat kelengkapan MRPB dengan badan dan lembaga sosial masyarakat dalam rangka mendengar dan menampung aspirasi sesuai dengan kewenangan MRPB.
- (4) Rapat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan rapat anggota Kelompok Kerja yang dipimpin oleh pimpinan Kelompok Kerja sesuai bidang tugas.
- (5) Rapat Gabungan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu Kelompok Kerja.

#### Pasal 17

- (1) Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Rapat MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Pengambilan keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) dari jumlah yang hadir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rapat MRPB diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRPB.

### BAB VI

### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 18

Anggota MRPB dilarang:

- a. mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;

- b. melakukan tindakan yang tercela dan tidak bermoral;
- c. memiliki jabatan rangkap sebagai Pegawai Negeri dan/atau pejabat negara;
- d. melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat berakibat dicabut hak pilihnya; dan/atau
- e. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang biayanya berasal dari APBD Provinsi.

#### Pasal 19

- (1) Anggota MRPB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Anggota MRPB.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan dan penilaian Dewan Kehormatan.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRPB.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan Dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 59); dan
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 61); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 25 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT  
CAP/TTD  
PAULUS WATERPAUW


Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 19 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
CAP/TTD  
DANCE SANGKEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 20.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (20-248/2022).

Salinan yang sah sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196508181992031022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA, TUGAS DAN WEWENANG,  
SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN  
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

I. UMUM

Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, merupakan perwujudan pengakuan negara atas kekhususan Papua.

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan khusus berarti memberikan tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi Papua Barat, DPRPB, MRPB dan rakyat Papua untuk mengatur dirinya sendiri dan pada akhirnya memberikan sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya termasuk memberikan peran yang memadai bagi OAP melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan yang diwujudkan melalui MRPB.

Majelis Rakyat Papua berperan serta dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam perumusan kebijakan daerah, dalam rangka kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua.

MRPB sebagai lembaga representasi kultural diharapkan dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta MRPB memiliki hak dan kewajiban yang perlu mendapatkan landasan operasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b


Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 128.

Salinan yang sah sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M.,CLA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196508181992031022